

IZIN ISTERI DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Abu Samah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Pernikahan adalah suatu hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan kasih sayang, serta perisai untuk suami dan istri dari bahaya kekejian. Dalam buku al-Hikmah konstitusi, wa Falsafatuh, Sheikh Ali Ahmad al - Jurjawi menjelaskan Imam Syafi'i pendapat bahwa laki-laki poligami harus benar-benar, tanpa persetujuan dari istri. Poligami harus dilakukan selama jika jumlah istri tidak lebih empat. Sementara itu, menurut Hanafi poligami dapat dilakukan tanpa izin dari istri, tapi diperlukan untuk melakukan keadilan diberkaitan dengan kepuasan psikis, seperti seks. Hukum yang berlaku di Indonesia suami yang akan menikah diminta untuk mendapatkan izin poligami dari istri, sedangkan istri dalam hukum Islam bukan persyaratan dalam menahan poligami.

Abstract

Marriage is a relationship of love, affection and pleasure, a means for the creation of harmony heart, as well as a shield for the husband and wife from danger abomination. In the book al-Hikmah constitution, wa Falsafatuh, Sheikh Ali Ahmad al - Jurjawi explains Imam Shafi'i school opinion that polygamous men should absolutely, without the consent of the wife. Polygamy should be done during the if amount of wives does not more four. Meanwhile, according to the Hanafi School polygamous can be without permit of wives, but required to do justice in related to the psychic satisfaction, such as sex. The law is in force in Indonesia a husband who will be required to establish polygamy permission from the wife, while the wife of Islamic law license is not a requirement in the hold of polygamy.

Kata Kunci: Izin Istri, Poligami, Hukum Islam

Pendahuluan

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi azas monogami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya azas monogami ini bukan hanya bersifat limitative saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan dimana

pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan.

Mengenai persyaratan persetujuan dari isteri yang menyetujui suaminya berpoligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari isteri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berazaskan monogami sulit dipertahankan. sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polos* artinya banyak, dan kata *gamen* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan.¹ Jadi perkataan “*poligami*” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.²

Menurut perspektif Islam sebagaimana dikemukakan oleh Sidi Gazalba dalam bukunya “*Menghadapi Soal-soal Perkawinan*” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.³

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Poligami Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.

¹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) h. 84.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, tt) h. 211.

³ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan* (Jakarta : Pustaka Antara, 1975) h. 25.

Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan berbedanya para ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat al-Nisa', sebagai dasar penetapan hukum poligami.

Poligami tersebut baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

1. Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya
2. Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.⁴

Dalam pelaksanaan poligami (isteri kedua dan selanjutnya) apakah perlu minta izin kepada isteri sebelumnya? Dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu *pertama*, perlu minta izin kepada isteri dan *kedua*, tidak perlu minta izin kepada isteri.

Menurut Habib Munzir al-Musawwa dalam "*Kupas Tuntas Hukum Poligami*", berpendapat bahwa menikah dengan isteri kedua atau berikutnya sah hukumnya tanpa minta izin kepada isteri pertama atau sebelumnya, sebagaimana seorang laki-laki tidak wajib meminta izin kepada ayah ibunya untuk menikah, yang wajib minta izin adalah wanita, mestilah walinya yang mengizinkan, namun pria tidak perlu izin walinya untuk menikah.

Walaupun seorang pria boleh atau sah menikah dengan seorang wanita tanpa memberi tahu ayah ibunya, namun dari segi adab kepada orang tua yang telah mendidiknya sejak kecil, sepantasnya ia tidak menikah kecuali dengan restu ayah ibunya. Ini ditinjau dari segi Birrul walidain, bukan dari segi hukum.

Demikian pula suami yang akan berpoligami, tidak mesti minta izin atau persetujuan kepada isteri pertama atau berikutnya, secara hukum Islam nikahnya adalah sah, namun secara akhlak dan adab, seyogyanya ia memberitahukan pada isterinya, karena telah seperjuangan dari awal secara bersama-sama, dan kalau niat poligaminya baik maka selayaknya isteri yang baik akan menerimanya. Artinya tidak wajib secara hukum, namun sebaiknya ia memberitahukannya.

Habib Munzir al-Musawwa berdasar Hadist, yang artinya Istri Barra' bin Muawwir ra berkata kepada Rasul saw: *Aku syaratkan pada suamiku agar jangan menikah lagi!*, maka Rasul saw bersabda : *ucapan itu tidak benar.*

Poligami adalah sunnah, tanpa keraguan, namun penyelewengan individu memang sering terjadi, hal itu tidak bisa menafikan hukum sunnah nya secara keseluruhan. Mengenai poligami, Islam adalah agama untuk kesempurnaan hidup,

⁴ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta : Kalam Mulia, 1998) h. 30.

tidak ada kekurangan ataupun cela dalam segala hal yang fardhu dan sunnah, namun oknum penyelewengan syari'at selalu ada dalam segala hal, bukan hanya dalam poligami, tetapi juga dalam mendikan shalat, puasa, haji, zakat, dan macam ibadah lainnya yang diselewengkan.

Menurut Syeikh Mahmud Syaltut; "Keadilan yang dijadikan syarat dibolehkan poligami berdasarkan ayat 3 Surat al-Nisa'. Kemudian pada ayat 129 Surat al-Nisa' menyatakan bahwa keadilan itu tidak mungkin dapat dipenuhi atau dilakukan. Sebenarnya yang dimaksudkan keadilan, bukanlah keadilan yang menyempitkan dada kamu sehingga kamu merasakan keberatan yang sangat terhadap poligami yang telah dihalalkan oleh Allah. Hanya saja yang dikehendaki ialah jangan sampai kamu cenderung sepenuhnya kepada salah seorang saja di antara para isteri kamu itu, lalu kamu tinggalkan yang lain seperti tergantung-gantung."

Zamahsyari dalam kitabnya "*Tafsir Al Kasy-syaf*" mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhsah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan berbuka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabi'at laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri.

M. Hasballah Thaib mengatakan, bila seorang muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal memberi makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Keadilan di sini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, seorang yang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.⁵

Sedangkan kasih sayang dapat dilambangkan pada hubungan biologis dan lain sebagainya, sebagaimana Allah SWT berfirman :

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁶ (Q.S. al-Baqarah (2) : 228).

Dalam pandangan Islam bahwa berpoligami itu dibolehkan walaupun tidak dalam keadaan terpaksa, apabila seorang laki-laki mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi materil dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak, dan banyak yang belum kawin, maka bagi laki-laki yang mempunyai

⁵ *Ibid*, h. 1.

⁶ Depag RI, *Op.cit*, h. 55.

kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi wanita yang sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam.⁷

Sebagai dasar boleh berpoligami dalam hukum Islam diatur dalam surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدوا فواحدة او ما ملكت ايما نكح ذلك ادني الا تعوا لوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁸ (Q.S. al-Nisa' (4) : 3).

Ayat di atas menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumhur ulama muslimin tentang hukum-hukum yaitu: (1) Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang isteri; (2) Disyari'atkan dapat berbuat adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa belum mampu memenuhi ketentuan diatas, maka dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang.⁹ Seorang laki-laki yang meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa; (3) Keadilan yang disyaratkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan dan minum, serta perlakuan lahir batin; (4) Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya.

Beberapa ulama, setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka telah menetapkan bahwa menurut asalnya (azasnya) poligami dalam Islam itu ialah monogami, karena terdapat dalam ayat yang mengandung peringatan, agar tidak disalah-gunakan poligami itu di tempat-tempat yang tidak wajar. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadinya kezaliman.

Tetapi, poligami dibolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu dibolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jika dikhawatirkan bahwa kebajikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.

⁷ Kholilah Marhijanto, *Menciptakan keluarga Sakinah* (Surabaya : Bintang Pelajar, tt) h. 70 – 72.

⁸ Depag RI, *Op.cit*, h. 115.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, tt) h. 30 – 42.

Poligami Perspektif Undang-Undang

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Dalam perkembangannya istilah *poligini* jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.¹⁰

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan berbedanya para ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat al-Nisa', sebagai dasar penetapan hukum poligami.¹¹ Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.¹²

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri". Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa "dengan adanya pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim."¹³

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab yaitu: 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya; 2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya; 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita

¹⁰ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) h. 46.

¹¹ Khairuddin Nasution, *Op.cit.*

¹² Kasmuri Selamat, *Op.cit.*, h. 19.

¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 1990) h. 32.

yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah; 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.¹⁴

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan oleh setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui instansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami).

Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima oleh Undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.¹⁵

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat.

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk menikahi isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi. Selanjutnya mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan umum peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:

1. Suami harus mengajukan permohonan izin secara tertulis ke Pengadilan (Pasal 40, ketentuan umum Undang-undang Perkawinan).
2. Pengadilan hanya memberikan izin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di bawah ini:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Pengajuan permohonan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi/dilengkapi dengan syarat-syarat :1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri (bila si suami telah mempunyai

¹⁴ Kasmuri Selamat, *Op.cit*, h. 30.

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Op.cit*.

beberapa isteri); 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri atau isteri-isteri (bila suami telah mempunyai isteri lebih dari seorang pada saat pengajuan izin itu) terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut.

Walaupun persetujuan isteri atau isteri-isteri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak, dalam pengertian apabila izin dari isteri-isteri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si isteri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam melakukan poligami suami disyaratkan adil di antara para istreri. Kata “*adil*” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “*insaaf*” atau “*keinsafan*” artinya jiwa yang baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis kata “*adil*” adalah “*justices*”, dalam bahasa latin kata “*adil*” adalah “*justica*”.¹⁶ Jadi yang dinamakan “*adil*” adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak pada orang lain tanpa kurang. Maka dari itu “*adil*” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.¹⁷

Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebih-lebihan atau pandang bulu.¹⁸ Karena itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak-hak individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan kata lain, keadilan ialah menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata ‘*adl*. Antonim dari kata ‘*adl* bukanlah merupakan suatu ucapan kata ‘*adl* yang dimodifikasikan dalam pengertiannya yang negatif, sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice* dalam bahasa Inggris. Secara

¹⁶ Kahar Mansur, *Membina Moral dan Akhlaq* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) h. 69.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 68.

harfiah, kata *'adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja "*adala*" yang berarti : *pertama*, meluruskan atau tunduk lurus, mengamendemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*). Akhirnya, kata *'adl* atau *'idl* boleh jadi juga berarti contoh atau yang semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.¹⁹

Perbedaan antara kedua istilah itu memang nyata. istilah "hukum" mengandung suatu tuntutan keadilan, sedangkan istilah "Undang-undang" menandakan norma-norma yang de facto digunakan untuk memenuhi tuntutan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian jelaslah bahwa kata "hukum" sebagai *ius* lebih *fundamental* dari pada kata Undang-undang /*lex*, sebab kata hukum sebagai *ius* menunjukkan dengan mengikut sertakan prinsip-prinsip atau azas-azas yang termasuk suatu aturan yang dikehendaki oleh "*lex*" itu yang merupakan bentuk *eksplisit* dari "*ius*".²⁰

Pegertian hukum yaitu hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat Undang-undang ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*).²¹

Menurut Plato, keadilan (*justice*) adalah tidakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari pisik manusia pada lingkungannya yang tepat (*proper soheres*) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.²²

Sedangkan keadilan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran "keadilan" yang menunjukkan atau berorientasi pada kebaikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu.²³

Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat pada setiap orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi setiap orang, dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan antara yang adil dan yang tidak adil.²⁴

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya secara adil, ia harus

¹⁹ Muh. Alwi al-Maliki, *Insan Kamil (Muhammad SAW)*, alih bahasa Hasan Baharun (Bandowoso : t.t.p, 1981) h. 181.

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta : Kanisius, 1995) h. 49.

²¹ *Ibid*, h. 77.

²² Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1996) h. 18.

²³ *Ibid*, h. 19.

²⁴ *Ibid*, h. 123.

relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.²⁵ Oleh karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka, dan keadilan yang ril berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 5 ayat 1), kedudukan izin isteri menjadi syarat bagi suami untuk melakukan poligami atau mengawini isteri kedua atau selanjutnya. Namun syarat izin isteri itu tidak berlaku bagi suami untuk melakukan poligami apabila (a) isteri-isterinya tidak dimungkin dimintai izin (persetujuan); (b) tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dan; (c) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Suami dapat mengajukan permohonan untuk berpoligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam kedudukan izin isteri tidak menjadi syarat bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Dengan kata lain seorang laki-laki dapat saja melakukan poligami tanpa izin dari isteri pertama. Hal ini dengan tegas dikatakan Allah SWT. dalam al-Quran ayat 3 yang berbunyi : *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” (QS. al-Nisa’ (4) : 3). Adapun berubahnya hukum wajib kepada halal adalah didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi : *مَا طَابَ لَكُمْ* “Yang kamu senangi.” (QS. al-Nisa’ (4) : 3).
3. Poligami adalah halal dengan sebenar-benarnya, makna halal itu didasarkan kepada nash al-Quran dan berdasarkan kepada contoh yang mutawatir lagi nyata dan tidak diragukan lagi semenjak zaman Nabi SAW., para shahabat-Nya, hingga hari ini. Dan syarat adil di dalam ayat ini, *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja” (QS. al-Nisa’ (4) : 3) adalah syarat pribadi bukan tasyri’, yaitu syarat yang kembalinya kepada individu mukallaf bukan hal yang diatur oleh pengadilan dan mahkamah. Sesungguhnya Allah SWT. telah mengizinkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita-wanita yang dia sukai tanpa syarat harus mendapatkan izin isteri terlebih dahulu, seorang hakim atau pemerintah, atau yang lainnya.

²⁵ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Alih Bahasa : Mochtar Zeini dan Joko S. Kahar (Surabaya : Risalah gusti, 1999) h. 94.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insan Press, 1994.
- Al Hamidy, HMD Ali, 1983, *Islam Dan Perkawinan*, Bandung: Al Ma'Arif. Al – *Qur'an dan terjemahannya*, 1987. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia
- Muhammad al-Bahy, *Al-Islam wa Tijah al-Mar-ah al-Mu'ashirah* (Mesir : Maktabah Wahbah, 1978)
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bismar Siregar, et.al, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali.BPS, 2000, *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka*, Wonosobo: BPS dan Bappeda Kabupaten Wonosobo.
- Chadidjah Nasution, 1986, *Poligami*, Jakarta: Bulan Bintang
- Cholil Uman, 1994, *Agama Menjawab Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang – Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju
- Djaman Nur 1993, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dina Utama
- Kahar Mashur, 1994, *Membina Moral dan Ahlak*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moh. Rifai 1998, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra
- Kasmuri Selamat, 1998, *Pedoman Pengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta : Kalam Mulia
- Khairudin Nasution , 1996, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kompilasi Hukum Islam 2004*, Yogyakarta, Pustaka Widyatama
- Ma'Mur Daud, 1993, *Shahih Muslim*, Jakarta: Widjaja.
- Moh. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan Segi hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: In- Hilco.
- Musafir Al – Jahrani , 1997, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta :Gema Insan Press
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan , CV. Zahir Trading Co
- Ny. Kholilah Marhijanto (tanpa tahun), *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Surabaya, CV. Bintang Pelajar
- Projodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur
- Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty 1986
- Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqy, 1997, *Pengantar Fiqih Mua'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.